



P U T U S A N

Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YANRI GALIH SAPUTRO**
Pangkat / NRP : Sertu/ 21080796470188
Jabatan : Ba Sub 1.3 Intel
Kesatuan : Kodim 1507/Saumlaki
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 18 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1507/Saumlaki, Maluku Tenggara Barat

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Dandim 1507/Saumlaki selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016 di Sub Denpom XVI/2-3 Saumlaki berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/11/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016, selanjutnya dibebaskan dari penahanan pada tanggal 13 November 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/04/XI/2016 tanggal 13 November 2016 dari Dandim 1507/Saumlaki selaku Ankum.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor Sdak/21/II/2017 tanggal 14 Pebruari 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun Dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Ma Kodim 1507/Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat, Prop. Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba di Rindam XVI/Pattimura Desa Suli Kab. Maluku Tengah selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 5 bulan di Dodiklatpur Rindam

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

XVII Pattimura setelah lulus selanjutnya ditempatkan untuk bertugas di Batalyon 732/Banau, kemudian pada tanggal 14 November 2011 dipindahtugaskan di Kodim 1507/Saumlaki pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1507/Saumlaki sebagai Ba Sub Unit 1.3 Intel dengan pangkat Sertu NRP 21080796470188.

2. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dari Kodam XVI/Pattimura selama 2 (dua) minggu untuk menjemput isteri dan anaknya di Kota Bekasi Jawa Barat namun sebelumnya Terdakwa pulang ke Solo Jawa Tengah dan selama di Solo Terdakwa telepon istrinya namun tidak memberitahukan dimana keberadaannya hingga waktu cuti Terdakwa habis tanggal 07 Agustus 2016 dan permasalahan tersebut juga diketahui oleh Saksi-1 (Serka Albertus Supriyadi) dan Saksi-2 (Serda Amrih).

3. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2016 Terdakwa menelepon Pasiintel Kodim 1507/Saumlaki a.n. Lettu Ctp Tom Yones Daniel dan melaporkan tentang keberadaan isteri Terdakwa belum ketemu kemudian diberikan waktu tambahan cuti dari tanggal 07 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 namun Terdakwa juga belum kembali ke Kesatuan karena orang tua (Ibu) a.n. Sdri. Partini jatuh sakit di Opname di RS Islam Kustati di Solo Jawa Tengah selama 9 (sembilan) hari.

4. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2016 Terdakwa datang ke Bekasi secara diam-diam agar isteri dan anaknya tidak bisa menghindar sehingga Terdakwa bertemu dengan isterinya selanjutnya Terdakwa membujuk agar isteri mau ikut dinas di Saumlaki Maluku Tenggara Barat namun isteri Terdakwa tidak mau, dengan alasan berbeda keyakinan namun setelah Terdakwa menginap di rumah mertua selama 1 (satu) minggu dan membujuk isterinya, ternyata isteri Terdakwa mau ikut ke tempat dinas Terdakwa di Saumlaki Maluku.

5. Bahwa Dandim 1507/Saumlaki a.n. Letkol Inf Ryan Heryawas memberikan batas waktu kepada Terdakwa sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016, namun sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga dari Satuan melakukan upaya pencarian dengan menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak diangkat.

6. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 Terdakwa bersama isterinya berangkat dari Jakarta menuju Saumlaki dengan menggunakan pesawat Wing Air dan tiba di Bandara Mathilda Batlayeli Saumlaki sekira pukul 09.30 WIT, selanjutnya Terdakwa langsung melaporkan diri ke Pasiintel Kodim 1507/Saumlaki namun Pasiintel sedang beristirahat di Asmil Kodim 1507/Saumlaki.

7. Bahwa sekira pukul 19.00 WIT Pasiintel memerintahkan Provost a.n. Praka Antoni Titirloloby menjemput Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam Sel Ma Kodim 1507/Saumlaki kemudian sekira pukul 20.00 WIT Dandim 1507/Saumlaki a.n. Letkol Inf Ryan Hermawan mengetahui Terdakwa ditahan dalam Sel Makodim maka Dandim memerintahkan Pasiintel untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam Sel dengan alasan Dandim tidak butuh Terdakwa.

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bagaimana pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 WIT Sertu Ridho (anggota Intel Kodim 1507/Saumlaki) menemui Terdakwa dan isterinya di Hotel Galaxy, kemudian sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa dan isteri menghadap Pasiintel di rumah dinas setelah bertemu Pasiintel menyampaikan mengenai hubungan antara Terdakwa dan isterinya tidak bisa dilanjutkan hubungan rumah tangganya karena berbeda keyakinan (harus bercerai).

9. Bahwa sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa menghadap kepada Dandim di Asmil dan melaporkan tentang hubungan rumah tangganya yaitu isteri Terdakwa ingin bercerai dengan alasan berbeda keyakinan, setelah mendengar semua perkataan Terdakwa, maka Dandim memerintahkan Pasiintel untuk menyerahkan Terdakwa ke Masubdenpom agar ditahan dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

10. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 1507/Saumlaki, Terdakwa tidak membawa barang inventaris dan NKRI dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer ataupun perang.

11. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 1507/Saumlaki terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Kodim 1507/Saumlaki dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 a.n. Terdakwa Sertu Yandri Galih Saputro NRP 21080796470188 yang ditandatangani oleh Mayor Inf La Wiriadi S.T. NRP 11020014250876 selaku Kepala Staf a.n. Komandan Kodim 1507/Saumlaki.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan.
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Menetapkan barang bukti berupa:
putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat-surat:

- 3 (tiga) bulan Daftar Absensi Kodim 1507/Saumlaki dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 a.n. Terdakwa Sertu Yandri Galih Saputro NRP 21080796 470188 yang ditandatangani oleh Mayor Inf La Wiriadi S.T. NRP 11020014250876 selaku Kepala Staf a.n. Komandan Kodim 1507/ Saumlaki.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil.

d. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 24-K/PM.III-18/AD/II/2017 tanggal 6 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yanri Galih Saputro, Sertu NRP 21080796470188 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kodim 1507/Saumlaki dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 a.n. Terdakwa Sertu Yandri Galih Saputro NRP 21080796 470188 yang ditandatangani oleh Mayor Inf La Wiriadi S.T. NRP 11020014250876 selaku Kepala Staf a.n. Komandan Kodim 1507/ Saumlaki.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/24-K/PM.III-18/AD/III/2017 tanggal 13 Maret 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 13 Maret 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 24-K/PM.III-18/AD/II/2017 tanggal 6 Maret 2017, telah

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan putusan.mahkamahagung.go.id, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 24-K/PM.III-18/AD/II/2017 tanggal 6 Maret 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar para Saksi maupun Terdakwa sendiri mengetahui adanya prosedur tentang perijinan bagi anggota TNI dimana setiap anggota TNI yang mau meninggalkan Satuan/tidak masuk dinas harus ijin terlebih dulu, hal tersebut juga berlaku di lingkungan Kodim 1507/Saumlaki dan jika dilanggar akan dikenakan sanksi.

2. Bahwa benar pada bulan Juli 2016 Terdakwa mendapat ijin dari Dandim 1507/Saumlaki (Letkol Inf Ryan Heryawan) untuk melaksanakan cuti tahunan TMT 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016 dalam rangka menjemput anak (Farel Surya Saputro) dan isterinya (Sdri. Veni Mariane) di Kota Bekasi Jawa Barat serta sekalian pulang ke kampung halamannya di Solo Jawa Tengah.

3. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2016 Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat Wing Air dari Bandara Saumlaki menuju ke Solo Jawa Tengah dan selama berada di Solo Jawa Tengah Terdakwa berusaha mencari keberadaan anak dan isterinya.

4. Bahwa benar setelah masa cutinya habis dan setelah beberapa kali dihubungi oleh anggota Kodim 1507/Saumlaki, barulah Terdakwa menyampaikan lewat telepon kalau dirinya terlambat kembali ke Satuan karena belum menemukan isterinya, sehingga Pasi Intel memperpanjang cutinya sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016.

5. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa belum juga kembali ke Satuan, lalu Pasi Intel melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 1507/Saumlaki sehingga Dandim memberikan batas waktu kepada Terdakwa sampai tanggal 20 Agustus 2016, namun pada tanggal 21 Agustus 2016 Terdakwa tidak juga kembali ke Satuan dan setelah itu Terdakwa tidak ijin/diberikan ijin oleh Satuan.

6. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2016 Terdakwa baru kembali ke Saumlaki bersama dengan isterinya dengan menggunakan pesawat, sesampainya di Bandara Mathilda Batlayeri Saumlaki sekira 09.30 WIT Terdakwa langsung pergi ke Kantor Kodim 1507/Saumlaki untuk menghadap Pasi Intel Kodim 1507/Saumlaki, namun saat itu Pasi Intel sedang beristirahat di

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumahnya sehingga Terdakwa kembali ke rumah dinas nya di Asmil Kodim 1507/Saumlaki.
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIT atas perintah Pasi Intel, Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Satuan namun sekira pukul 20.00 WIT atas perintah Dandim 1507/Saumlaki Terdakwa dikeluarkan dari Sel dengan alasan Dandim tidak mau menerima Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumahnya untuk mengambil barang-barang dan tinggal di Hotel bersama isterinya.

8. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2016 isteri Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 1507/Saumlaki untuk menghadap di Kantor Kodim 1507/Saumlaki, setelah menghadap kemudian isteri Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa, kalau isteri Terdakwa sudah menyampaikan kepada Pasi Intel bahwa dirinya tidak mau lagi membina hubungan rumah tangga dengan Terdakwa dan mau minta cerai.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghadap Dandim 1507/Saumlaki untuk melaporkan kalau dirinya sudah kembali ke Satuan serta melaporkan permasalahan dengan isterinya dimana isterinya tidak mau lagi membina hubungan rumah tangga dan meminta cerai karena masalah perbedaan keyakinan/agama, kemudian Dandim memerintahkan Pasi Intel untuk menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom Saumlaki agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak segera kembali ke Satuan dikarenakan ada permasalahan dengan isterinya dimana isteri Terdakwa tidak mau diajak tinggal di Saumlaki bersama Terdakwa karena perbedaan keyakinan.

11. Bahwa benar selama tidak masuk dinas, Terdakwa berada di Solo Jawa Tengah dengan kegiatan berusaha mencari keberadaan isteri dan anaknya serta menjaga orang tuanya (ibu Terdakwa) yang sakit dan dirawat di RS Islam Kustati Solo Jawa Tengah selama 9 (sembilan) hari.

12. Bahwa benar selama tidak masuk dinas, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan keberadaannya dan pihak dari Satuan pernah menghubungi Terdakwa agar kembali ke Satuan, namun Terdakwa tetap tidak kembali ke Satuan.

13. Bahwa benar ketidakhadiran Terdakwa tersebut diperkuat dengan adanya Daftar Absensi yang dibuat oleh Satuan Kodim 1507/Saumlaki, yang menyatakan mulai tanggal 21 Agustus 2016 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan (TK).

Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 24-K/PM.III-18/AD/II/2017 tanggal 6 Maret 2017 sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 09.30 Wit Terdakwa tiba di Saumlaki dan langsung pergi ke Kantor Kodim 1507/Saumlaki untuk menghadap dan melapor ke Pasi Intel Kodim 1507/Saumlaki, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bersikap kesatria dan mengakui kesalahannya bahkan Terdakwa sudah menghadap bersama istrinya guna memohon kepada Komandan satuannya untuk dapatnya membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa dan istrinya.

2. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menghubungi Pasi Intel Kodim 1507/Saumlaki atas keterlambatannya serta menyampaikan alasan-alasannya bahwa rumah tangga Terdakwa sedang mengalami permasalahan pisah ranjang karena beda keyakinan dan menjaga orang tuanya yang sedang sakit sehingga dapat menyita waktu.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa di latar belakang adanya permasalahan keluarga Terdakwa dan keadaan orang tua Terdakwa yang sedang sakit di Solo yang juga telah dilaporkan kepada Pasi Intel Kodim dan Komandan Kodim 1507/Saumlaki melalui telepon, selanjutnya Terdakwa mendapatkan dispensasi yaitu tambahan waktu cuti dari Pasi Intel Kodim selama 7 (tujuh) hari kemudian dari Dandim 1507/Saumlaki selama 7 (hari) sehingga mendapatkan penambahan waktu cuti 14 (empat belas) hari.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengubah sekedar pembedaannya yaitu dengan mengurangi lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 24-K/PM.III-18/AD/II/2017 tanggal 6 Maret 2017 sepanjang mengenai penjatuhan pidananya haruslah diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 24-K/PM.III-18/AD/II/2017 tanggal 6 Maret 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Terdakwa **Yanri Galih Saputro, Sertu NRP 21080796470188**.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 24-K/PM.III-18/AD/II/2017 tanggal 6 Maret 2017, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 24-K/PM.III-18/AD/II/2017 tanggal 6 Maret 2017, untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 April 2017 oleh Surjadi Sjamsir, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch Afandi, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H Mayor Chk NRP 548423, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Sjamsir, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch Afandi, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Sunardi, S.H
Mayor Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Boko Heru Sutanto, S.H
Mayor Chk NRP 2910134800671

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 38-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)